

**PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN BONE PEMILIHAN UMUM**

2019

KPT KPU BONE No 147/PL.02.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IV/2019, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN BONE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1), dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 37 Tahun 2018.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019, terdiri atas Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum di 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bone.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 April 2019.

- Lampiran 4 halaman.